SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 473 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA/KOMISIONER ATAU ANGGOTA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 171/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024 sdr. **Muslim, S.Pt** Nip. 19770319 201101 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata/(III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar telah diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024 dan dilantik pada tanggal 9 Januari 2019;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 171/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama	: **Muslim, S.Pt**
Nip	: 19770319 201101 1 001
Tempat dan Tanggal Lahir	: Polewali, 19-03-1977
Pangkat/Gol Ruang	: Pembina, III/c
Jabatan	: Pengadministrasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Unit Kerja	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Terhitung Mulai Tanggal	: 01 Februari 2019 sampai dengan selesainya masa tugas sebagai Pejabat Negara/Komisioner atau Anggota Lembaga Nonstruktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024

KEDUA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diangkat sebagai Pejabat Negara, Komisioner atau anggota lembaga nonstruktural maka tidak diberikan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

KETIGA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mencapai batas usia pensiun selama masa jabatannnya, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapat hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 September 2020
BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 September 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013